



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFIQUR RAHMAN Alias IFFANG SON Bin H. MUSAKKIR;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/21 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hasanuddin I, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQUR RAHMAN Als. IFFANG SON Bin H. MUSAKKIR** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab



Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan PDM-39/P.4.17/Eoh.2/08/2020.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIQUR RAHMAN Als. IFFANG SON Bin H. MUSAKKIR berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor, Yamaha Mio M3, Warna Hitam, Nomor Polisi DD 6224 KL, Nomor Mesin : E3R20006844, Nomor Rangka : MH3SE8810EJ006727 dan tahun pembuatan 2014, an. Di STNK ANNAS MANGGABARANI:
 - 1 (Satu) Unit, Sepeda Motor, Yamaha Mio M3, Warna Hitam, Nomor Polisi DD 6224 KL, Nomor Mesin : E3R20006844, Nomor Rangka : MH3SE8810EJ006727 dan tahun pembuatan 2014, an. Di STNK ANNAS MANGGABARANI

Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa TAUFIQUR RAHMAN Als IFFANG SON Bin H.MUSAKKIR pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2020, bertempat di Jalan Hasanuddin Kampung Be'lang Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar pukul 17.30 WITA saat saksi IKBAL yang baru pulang menjual ikan di Pasar Baru Bantaeng dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 melintas di Jalan Hasanuddin, Kampung Be'lang, kemudian Terdakwa yang melihatnya langsung memanggil Saksi IKBAL sehingga saksi IKBAL menghentikan laju kendaraannya, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Pinjam *sai* dulu motor mu *siana*, mau saya pake ke Jenepono, sebentar *ji* " akan tetapi saksi IKBAL tidak langsung memberikannya dengan alasan jangan sampai ada *sweeping* (Razia kendaraan bermotor) karena Sepeda Motor tersebut tidak menggunakan kaca spion dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tidak dibawa pada waktu itu, sehingga Terdakwa mengatakan akan membelikan kaca spion dan menyuruh saksi IKBAL mengambil STNK dirumahnya, selanjutnya saat saksi IKBAL memberikan Sepeda Motor Yamaha Mio M3, Terdakwa langsung pergi namun tidak menuju ke Jenepono melainkan Terdakwa ke Warnet tepatnya di kelurahan Letta untuk bermain judi *online* (Poker) hingga keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, sekitar Pukul 08.00 WITA, Terdakwa kalah bermain judi *online* (Poker), karena Terdakwa masih ingin bermain judi sehingga Terdakwa mencari tempat untuk menggadaikan Sepeda Motor milik saksi IKBAL, sampai akhirnya Terdakwa mendapat informasi dari KR. NISYAM yang biasa menerima gadai dengan jaminan Sepeda Motor adalah saksi WIWI yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari Warnet, sehingga Terdakwa langsung menuju rumah saksi WIWI dan mendapatkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk modal bermain judi *online* (Poker).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi MUHAMMAD IKBAL bin JUMADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa TAUFIQUR RAHMAN Als IFFANG SON Bin H.MUSAKKIR pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, sekitar Pukul 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2020, bertempat di Kampung Letta, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terhadap Saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar pukul 17.30 WITA saat saksi IKBAL yang baru pulang menjual ikan di Pasar Baru Bantaeng dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 melintas di Jalan Hasanuddin, Kampung Be'lang, kemudian Terdakwa yang melihatnya langsung memanggil Saksi IKBAL sehingga saksi IKBAL menghentikan laju kendaraannya, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Pinjam *sai* dulu motor mu *siana*, mau saya pake ke Jeneponto, sebentar *ji*" akan tetapi saksi IKBAL tidak langsung memberikannya dengan alasan jangan sampai ada *sweeping* karena Sepeda Motor tersebut tidak menggunakan kaca spion dan STNK tidak dibawa pada waktu itu, sehingga Terdakwa mengatakan akan membelikan kaca spion dan menyuruh saksi IKBAL mengambil STNK dirumahnya, selanjutnya saat saksi IKBAL memberikan Sepeda Motor Yamaha Mio M3, Terdakwa langsung pergi namun tidak menuju ke Jeneponto melainkan Terdakwa ke Warnet tepatnya di kelurahan Letta untuk bermain judi *online* (Poker) hingga keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, sekitar Pukul 08.00 wita, Terdakwa kalah bermain judi *online* (Poker), karena Terdakwa masih ingin bermain judi sehingga Terdakwa mencari tempat untuk menggadaikan Sepeda Motor milik saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ban



IKBAL, sampai akhirnya Terdakwa mendapat informasi dari KR. NISYAM yang biasa menerima gadai dengan jaminan Sepeda Motor adalah saksi WIWI yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari Warnet, sehingga Terdakwa langsung menuju rumah saksi WIWI tepatnya di Kampung Letta, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan mendapatkan uang sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk modal bermain judi *online* (Poker);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu diambil keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi bersedia disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya mengerti sehubungan dengan terjadinya Penipuan dan atau Penggelapan 1(satu) unit sepeda motor miliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun ciri-ciri dari pada sepeda motor miliknya tersebut yaitu Yamaha Mio M3, Warna Hitam, nomor polisi DD 6224KL, Nomor Mesin E3R20006844, Nomor Rangka : MH3SE8810EJ006727 dan tahun pembuatan 2014, di STNK tertulis atas nama ANNAS MANGGABARANI.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekira pukul 17.30 WITA, di jalan Hasanuddin, Kampung Be'lang, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, berawal pada saat Saksi baru pulang menjual ikan di Pasar Baru Bantaeng dengan mengendarai sepeda motornya dan kebutulan lewat/melintas di jalan Hasanuddin, Kampung Be'lang, kemudian dalam perjalanan Saksi dipanggil/diberhentikan oleh Terdakwa dengan mengatakan "mau kemana ko?" dan Saksi menjawab "mau ka pulang ke rumah" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "*pinjamka* dulu motormu, mau *pake* Ke Karisa, Jeneponto, sebentar sekali *ji*".
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa meminta Saksi untuk menyerahkan STNK dengan alasan Terdakwa takut ditilang karena motor tersebut tidak dilengkapi kaca spion, Terdakwa kembali meyakinkan Saksi untuk menyerahkan STNK dengan berjanji akan membelikan kaca spionnya dan akhirnya Saksi menyerahkan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Saksi menunggu di pinggir jalan tersebut sampai malam, dan ternyata Terdakwa dan sepeda motornya tidak kunjung kembali sampai akhirnya Saksi tidur di rumah temannya dan setelah beberapa hari kemudian baru Saksi mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi WIWI yang beralamat di Kampung Tompong, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun alasan Terdakwa hanya meminjam sepeda motor sebentar saja sehingga Saksi menyerahkannya dan bahkan Saksi menunggu Terdakwa dipinggir jalan tempat Terdakwa meminjam sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggadaikan sepeda motor pada hari minggu tanggal 08 Maret 2020 setelah diberitahu oleh salah satu teman Terdakwa yang bernama ALDI, kemudian Saksi terus mencari tahu dimana sepeda motor tersebut digadaikan sampai akhirnya mengetahui bahwa yang menerima gadai motor tersebut adalah saksi WIWI yang beralamat di Kampung Tompong, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp17.000.000.00,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut diamankan di Kantor Polsek Bissappu sebagai barang bukti;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah diperlihatkan barang bukti oleh penyidik menjelaskan bahwa Saksi mengenali sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang telah dipinjam kemudian digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah diperlihatkan kepada Terdakwa menyatakan bahwa Saksi mengenali Terdakwalah yang telah meminjam sepeda motor milik Saksi kemudian digadaikan kepada Saksi WIWI pada waktu itu;
- Terhadap dibacakannya keterangan saksi MUHAMMAD IKBAL bin JUMADI, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **WIWI EKA SANTI Binti EDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penggadaian motor oleh Terdakwa yang kemudian baru diketahui bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima gadai dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah saksi di Kampung Tompong, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda kendaraan yang digadaikan oleh Terdakwa yang dapat Saksi kenali yaitu Motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menggadaikan motor tersebut bersama ALDI;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menerima gadai dari Terdakwa ;
- Bahwa selain motor, Terdakwa juga menyerahkan sebuah STNK;
- Bahwa Saksi setelah menerima gadai tersebut memberikan uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sepakat barang-barang yang digadaikan tersebut ditebus dengan uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menebus gadai tersebut hari itu juga setelah shalat dzuhur;
- Bahwa Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi pukul 13.15 WITA namun bukan untuk menebus gadai melainkan meminta Saksi untuk menambah uang pinjaman namun Saksi menolak;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 13.15 WITA tersebut Terdakwa datang sendiri, kemudian Terdakwa datang lagi pada pukul 15.00 WITA bersama saudara AMMANG, tetapi Saksi kembali tolak;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa identitas KTP Terdakwa saat Terdakwa akan menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan untuk apa uang yang dipinjam Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sering menerima gadai karena Saksi memiliki usaha dibidang meminjamkan uang dengan jaminan gadai;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa motor tersebut bukan milik Terdakwa setelah pemilik sesungguhnya datang ke rumah Saksi bersama Polisi dan menunjukkan struk cicilan motor dan memastikan bahwa motor tersebut milik orang yang datang bersama polisi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor kepada petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali itu menggadaikan barang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi setuju untuk memberikan pinjaman uang dengan jaminan gadai karena Saksi percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menggadaikan motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa membawa STNK sehingga Saksi menyangka bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa hingga sekarang belum kembali;
- Terhadap keterangan saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **KAMISA Binti Dg. SOMPO** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi bersedia disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya diperiksa sehubungan dengan terjadinya Penipuan dan atau Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI yang merupakan anak dari Saksi yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri sepeda motor milik anak Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu Yamaha Mio M3, warna Hitam, Nomor Polisi DD 6224KL, Nomor Mesin E3R20006844, Nomor Rangka MH3SE8810EJ006727 dan tahun pembuatan 2014, di STNK tertulis atas nama ANNAS MANGGABARANI;
- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekira pukul 17.30 WITA di Jalan Hasanuddin, Kampung Be'lang, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sementara berada di rumah sehingga Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tersebut, setelah anak Saksi pulang ke Rumah barulah Saksi menanyakan kepada anak Saksi tentang keberadaan sepeda motor miliknya, disitulah Saksi disampaikan bahwasanya sepeda motor miliknya tersebut telah dipinjam oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan Penipuan dan/atau Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik anak Saksi, namun menurut penyampaian dari anak Saksi saat Anak Saksi baru pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dari penjual ikan dipasar sentral Bantaeng dan dalam perjalanan pulang tepatnya di Kampung Be'lang, anak Saksi diberhentikan oleh Terdakwa dengan maksud hendak meminjam sepeda dan dua hari barulah anak Saksi mendapat informasi bahwa motor milik anak Saksi yang dipinjam Terdakwa telah digadaikan Terdakwa sehingga pada waktu itu Saksi bersama anak Saksi menuju ke rumah orang tua Terdakwa untuk menyampaikan bahwa motor anak Saksi telah dipinjam oleh Terdakwa, kemudian digadaikan kepada orang yang Saksi tidak ketahui, akan tetapi orang tua dari Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa orang tua dari Terdakwa tidak tahu menahu tentang kelakuan dari anaknya tersebut karena memang sudah banyak orang yang telah datang mengadu kepadanya tentang kelakuan Terdakwa tersebut, kemudian setelah anak Saksi mengetahui dimana Terdakwa menggadaikan sepeda motor miliknya barulah Saksi bersama anak Saksi ke polsek Bissappu untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa menggadaikan sepeda motor milik anak Saksi kepada saksi WIWI yang beralamat di Kampung Tompong, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terdakwa meminjam sepeda motor anak Saksi kemudian menggadaikan kepada Saksi WIWI;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami anak Saksi dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah kurang lebih Rp17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi setelah diperlihatkan barang bukti kepadanya oleh penyidik menyatakan bahwa ia mengenali bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anak Saksi yang telah dipinjam kemudian digadaikan oleh Terdakwa;
- Terhadap dibacakannya keterangan saksi KAMISA Binti Dg. SOMPO, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menggadaikan motor saksi MUHAMMAD IKBAL tanpa sepengetahuannya kepada saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam motor tersebut adalah awalnya Terdakwa bertemu MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI di Kampung Be'lang, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020, Terdakwa meminta untuk meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI yaitu sepeda motor Yamaha Mio M3, warna hitam, dengan mengatakan "*pinjam sai dulu motor mu siana* mau saya pake ke Jeneponto, sebentar *ji*" tetapi saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI tidak langsung memberikan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa karena motor tersebut tidak ada STNK dan kaca spionnya, kemudian Terdakwa berjanji akan membelikan kaca spion motor tersebut baru kemudian saksi MUHAMMAD IKBAL bin JUMADI memberikan motor tersebut berikut dengan STNK, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut bukan menuju ke Jeneponto melainkan Terdakwa menuju warnet di Kampung Letta untuk bermain judi *online* dari sore sampai besok paginya sekitar pukul 08.00 WITA, karena

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah Terdakwa kemudian mencari tempat untuk menggadaikan motor milik saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor milik saksi MUHAMMAD IKBAL kepada saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama ALDI ke rumah saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI di Kampung Tompong, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa motor milik saksi MUHAMMAD IKBAL yang Terdakwa gadaikan adalah sepeda motor merk Yamaha MIO M3 warna merah hitam;
- Bahwa Saksi tidak meminta izin kepada MUHAMMAD IKBAL untuk menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa atas pemberian gadai oleh Terdakwa kepada saksi WIWI, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat plat nomor sepeda motor milik saksi MUHAMMAD IKBAL yang terdakwa gadai tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Terdakwa menyatakan benar motor tersebut adalah motor milik saksi MUHAMMAD IKBAL yang Terdakwa gadai;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima atas pemberian gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi poker;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dari MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI pada hari Rabu Sore sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa saat meminjam Terdakwa tidak memberikan alasan kepada saksi MUHAMMAD IKBAL karena Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD IKBAL;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya tersebut karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa Terdakwa saat meminjam motor tersebut tidak mempunyai niat untuk menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menggadai sepeda motor tersebut muncul satu hari setelah mengambil sepeda motor yaitu saat Terdakwa kalah judi;
- Bahwa Terdakwa mau menggantikan uang saksi WIWI EKA SANTI setelah Terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa Terdakwa mulai main judi online sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa kalah judi sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi WIWI sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kekalahan Terdakwa tersebut dan sisanya untuk kembali bermain judi *online*;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil gadai sepeda motor milik MUHAMMAD IKBAL telah habis dipakai untuk main judi *online*/ main poker;
- Bahwa setelah berhasil meminjam motor milik saksi MUHAMMAD IKBAL Terdakwa tidak pergi ke Jenepono melainkan ke Warnet di kampung Letta;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering meminjam motor milik saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI karena saling berteman;
- Bahwa kaca spion yang Terdakwa janjikan kepada saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI belum Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa saat meminjam motor kepada saksi MUHAMMAD IKBAL Bin Jumadi tidak punya niat untuk menggadai motor tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor, Yamaha Mio M3, warna hitam, Nomor Polisi DD 6224 KL, Nomor Mesin: E3R20006844, Nomor Rangka: MH3SE8810EJ006727 dan tahun pembuatan 2014, an. di STNK ANNAS MANGGABARANI;
2. 1 (satu) Unit, Sepeda Motor, Yamaha Mio M3, warna hitam Nomor Polisi DD 6224 KL, Nomor Mesin: E3R20006844, Nomor Rangka: MH3SE8810EJ006727 dan tahun pembuatan 2014, an. di STNK ANNAS MANGGABARANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 di Jalan Hasanuddin, Kampung Be'lang, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa memberhentikan saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI yang saat itu dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3, warna hitam, Nomor

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DD 6224KL, Nomor Mesin E3R20006844, Nomor Rangka MH3SE8810EJ006727 dan tahun pembuatan 2014, di STNK tertulis atas nama ANNAS MANGGABARANI;

- Bahwa Terdakwa menghentikan saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI dengan mengatakan "mau kemana ko?" dan Saksi menjawab "mau ka pulang ke rumah" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "*pinjamka* dulu motormu, mau *pake* Ke Karisa, Jeneponto, sebentar sekali *ji*".
- Bahwa Terdakwa juga meminta saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI untuk menyerahkan STNK motor tersebut karena takut akan ditilang jika tidak ada STNK dan motor tersebut juga tidak dilengkapi kaca spion. Saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI awalnya tidak langsung memberikan kemudian Terdakwa berjanji akan membelikan kaca spion motor tersebut baru kemudian saksi MUHAMMAD IKBAL bin JUMADI memberikan motor tersebut berikut dengan STNK;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa motor tersebut bukan menuju ke Jeneponto melainkan Terdakwa menuju warnet di Kampung Letta untuk bermain judi *online* dari sore sampai besok paginya sekitar pukul 08.00 WITA, karena kalah judi Terdakwa kemudian mencari tempat untuk menggadaikan motor milik saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor milik saksi MUHAMMAD IKBAL kepada saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama ALDI pergi ke rumah saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI di Kampung Tompong, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak meminta izin kepada MUHAMMAD IKBAL bin JUMADI untuk menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa atas pemberian gadai oleh Terdakwa kepada saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI dan Terdakwa sepakat barang-barang yang digadaikan tersebut ditebus dengan uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menebus gadai tersebut hari itu juga yaitu hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 setelah shalat dzuhur;
- Bahwa Terdakwa kembali datang ke rumah saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI pukul 13.15 WITA namun bukan untuk menebus gadai melainkan meminta saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI untuk menambah uang pinjaman

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ban



namun saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI menolak, kemudian Terdakwa datang lagi pada pukul 15.00 WITA bersama saudara AMMANG, tetapi saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI kembali tolak;

- Bahwa saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI tidak memeriksa identitas KTP Terdakwa saat Terdakwa akan menggadaikan motor tersebut dan tidak menanyakan untuk apa uang yang dipinjam Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat akan menggadaikan motor tersebut kepada saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI, Terdakwa tidak mengatakan siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa saksi setuju untuk memberikan pinjaman uang dengan jaminan gadai karena saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI percaya setelah Terdakwa menyerahkan STNK sehingga saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI menyangka bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI baru mengetahui bahwa motor tersebut bukan milik Terdakwa setelah pemilik sesungguhnya datang ke rumah saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI bersama Polisi dan menunjukkan struk cicilan motor dan memastikan bahwa motor tersebut milik orang yang datang bersama polisi tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil gadai sepeda motor milik MUHAMMAD IKBAL telah habis dipakai untuk main judi online/ main poker;
- Bahwa kaca spion yang Terdakwa janjikan kepada saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI belum Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum, pengemban hak dan kewajiban dalam hal ini adalah “*persoon*”, yang terdiri dari manusia (*Natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam perkara ini adalah orang dewasa, yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat dibuktikan:

- a. Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah **TAUFIQUR RAHMAN Alias IFFANG SON Bin H. MUSAKKIR**, Terdakwa di persidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi;
- c. Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana, istilah “*dengan maksud*” berarti kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang mana



Terdakwa menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatannya dan memahami akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga terdapat kesatuan antara niat Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan serta akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** yaitu perbuatan yang dilakukan ditujukan untuk menambah manfaat bagi diri sendiri atau orang lain, baik keluarga maupun teman pelaku, dan manfaat itu tidak selalu sesuatu yang berhubungan dengan uang, harta kekayaan atau hal lain yang mengandung kuantitas, tapi bisa juga manfaat-manfaat lain yang semuanya tidak selalu berhubungan dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** yaitu perbuatan atau tindakan pelaku untuk memperoleh manfaat tersebut dilakukan dengan melawan atau menciderai hak orang lain, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri, bahkan tidak sesuai dengan kepatutan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pergaulan masyarakat secara patut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”** di atas bersifat alternatif, sehingga Majelis berpendapat hanya unsur-unsur yang relevan saja dengan fakta hukum di atas yang akan diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tipu muslihat”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengakali atau mengelabui orang lain, namun perbuatan tersebut nyata tanpa harus dideskripsikan melalui kata-kata, sehingga singkatnya disebut kebohongan tanpa kata, seperti penyerahan cek kosong, modifikasi nomor polisi dari nomor ganjil menjadi nomor genap, dan berbagai tindakan mengelabui lainnya, yang ditujukan untuk menutupi kebohongan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“rangkaian kebohongan”** yaitu beberapa kata bohong yang apabila dihubungkan satu sama lain akan menghasilkan suatu alibi atau opini untuk mengelabui orang lain, dan kata-kata tersebut ditujukan untuk menutupi kebohongan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** yaitu perbuatan mengelabui baik dengan tindakan tertentu maupun dengan kata-kata sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan di atas harus ditujukan agar orang lain tergerak dan percaya untuk menyerahkan barang tertentu, baik bergerak maupun tidak bergerak, atau berwujud maupun tidak berwujud, kepada pelaku tersebut, yang mana ketika orang tersebut tahu maksud sebenarnya, maka orang dimaksud tidak akan menyerahkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa baik terhadap saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI maupun saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI dilakukan Terdakwa ditujukan untuk menambah manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri yaitu agar dirinya dapat terus bermain judi *online* dan mengharap keuntungan berupa uang dari permainan judi *online* tersebut. Bahwa kehendak (*willens*) dan kesadaran (*wetens*) Terdakwa terhadap perbuatannya ditunjukkan dengan Terdakwa tidak mengembalikan motor milik saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI. Apabila niat terdakwa awalnya hanya meminjam motor seharusnya Terdakwa mengembalikan motor tersebut setelah pergi ke Jeneponto atau setelah Terdakwa mengetahui dirinya tidak jadi ke Jeneponto, melainkan Terdakwa menyimpan motor tersebut. Sehingga terdapat kesatuan antara niat Terdakwa (yaitu mendapatkan keuntungan dari judi *online*) dengan perbuatan yang dilakukan (yaitu meminjam motor milik saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI kemudian menggadaikannya kepada saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI) serta akibat dari perbuatan tersebut (yaitu timbulnya kerugian pada saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI dan saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa untuk memperoleh manfaat tersebut dilakukan dengan melawan atau menciderai hak orang lain yaitu hak kepemilikan saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI atas sepeda motor miliknya, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri untuk menjaga sepeda motor tersebut selama dipinjam oleh Terdakwa dan mengembalikannya segera setelah kembali dari Karisa, Jeneponto, yang mana Terdakwa tidak pernah kesana, selain itu Terdakwa juga telah menciderai hak saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI atas pengembalian uang yang dipinjamkannya kepada Terdakwa yang seharusnya dikembalikan oleh Terdakwa pada siang hari pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat meminjam motor saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI dengan alasan untuk pergi ke Jeneponto, selanjutnya saat Saksi menolak untuk menyerahkan STNK, Terdakwa berjanji akan membelikan kaca spion dari sepeda motor milik saksi MUHAMMAD IKBAL

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Bin JUMADI dengan syarat saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI mau menyerahkan motornya beserta dengan STNK, namun kenyataannya Terdakwa tidak pergi ke Jenepono melainkan ke Warnet di Kampung Letta untuk bermain judi *online* dan tidak pernah mengembalikan motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan untuk mengelabui saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI agar mau meminjamkan motor tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum setelah Terdakwa kalah judi Terdakwa menggadaikan motor milik saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI kepada saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI perbuatan mana tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI, dan saat menggadaikan motor tersebut Terdakwa tidak menjelaskan asal-usul motor tersebut kepada saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI dan untuk apa uang hasil gadai tersebut digunakan, yang mana jika saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI mengetahui bahwa motor tersebut bukan milik Terdakwa dan akan digunakan untuk bermain judi *online*, saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI tidak akan memberi pinjaman uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang" sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat bertanggungjawab secara hukum serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor, Yamaha Mio M3, warna hitam, Nomor Polisi DD 6224 KL, Nomor Mesin: E3R20006844, Nomor Rangka: MH3SE8810EJ006727 dan tahun pembuatan 2014, an. di STNK ANNAS MANGGABARANI dan 1 (satu) Unit, Sepeda Motor, Yamaha Mio M3, warna hitam Nomor Polisi DD 6224 KL, Nomor Mesin: E3R20006844, Nomor Rangka: MH3SE8810EJ006727 dan tahun pembuatan 2014, an. di STNK ANNAS MANGGABARANI yang telah disita dari saksi WIWI EKA SANTI Binti EDI, oleh karena merupakan milik saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Uang hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa digunakan untuk bermain judi;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQUR RAHMAN Alias IFFANG SON Bin H. MUSAKKIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor, Yamaha Mio M3, warna hitam, Nomor Polisi DD 6224 KL, Nomor Mesin: E3R20006844, Nomor Rangka: MH3SE8810EJ006727 dan tahun pembuatan 2014, an. di STNK ANNAS MANGGABARANI;
- 1 (satu) Unit, Sepeda Motor, Yamaha Mio M3, warna hitam Nomor Polisi DD 6224 KL, Nomor Mesin: E3R20006844, Nomor Rangka: MH3SE8810EJ006727 dan tahun pembuatan 2014, an. di STNK ANNAS MANGGABARANI;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD IKBAL Bin JUMADI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, Waode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Shaleh Amin, S.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Puji Astuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh Shaleh Amin, S.H.

Waode Sangia, S.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ban